



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 70/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
KEGIATAN TES DIAGNOSTIK BAHASA INGGRIS
ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT) DIAGNOSTIK
UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemampuan berbicara dalam Bahasa Inggris menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai karena diakui sebagai bahasa internasional yang digunakan oleh banyak negara untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu luar negeri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris yang baik perlu adanya program untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia global;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Kegiatan Tes Diagnostik Bahasa Inggris *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala UPA. Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/01/UN43.16/TA.00.04/2025 perihal permohonan Surat Keputusan Rektor tentang English Proficiency Test (EPT) Diagnostik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEGIATAN TES DIAGNOSTIK BAHASA INGGRIS *ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT) DIAGNOSTIK* UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025.



- KESATU : Menetapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Kegiatan Tes Diagnostik Bahasa Inggris *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2025.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan.
- KETIGA : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 08 Januari 2025

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 70/UN43/KPT.HK.02/2025

TENTANG

KEGIATAN TES DIAGNOSTIK BAHASA INGGRIS *ENGLISH PROFICIENCY*

TEST (EPT) DIAGNOSTIK UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025.

**KEGIATAN TES DIAGNOSTIK BAHASA INGGRIS
ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT) DIAGNOSTIK
UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *English Proficiency Test (EPT)* ada dua macam : EPT Diagnostik & EPT sebagai Syarat Tugas Akhir, dan Sidang Skripsi, Thesis, dan Disertasi.
2. *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* diwajibkan untuk mahasiswa tahun pertama di semua jenjang (D3, S1, S2, S3)
3. *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* dapat diambil di semester 1 atau 2.
4. Biaya pendaftaran *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* sebesar Rp50.000.-
5. Data *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* digunakan untuk pemetaan kemampuan bahasa inggris mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagai pelaksana bertugas melaksanakan tes, dan pelaporan data hasil test kepada Rektor dan Pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang terkait.
7. Fakultas bertanggungjawab untuk mengatur perekrutan mahasiswa tahun pertama untuk mengikuti *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik*.
8. Mahasiswa yang memperoleh nilai *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* dibawah 350 diwajibkan untuk mengambil program *TOEFL Preparation* yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Mahasiswa yang tidak mengambil *English Proficiency Test (EPT) Diagnostik* tidak bisa mengambil EPT sebagai syarat tugas akhir.
10. Mahasiswa tingkat akhir (semester 8 dan selanjutnya) dan terancam *Drop Out*, yang tidak memenuhi nilai TOEFL minimal dan sudah mengikuti 3 kali TOEFL diwajibkan mengikuti program TOEFL Camp.
11. Program TOEFL Camp dilaksanakan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selama 2 hari (8 Jam/Pertemuan).
12. Sertifikat TOEFL CAMP dapat digunakan sebagai syarat kelulusan TOEFL.
13. Biaya TOEFL Camp sebesar Rp500.000.-
14. Pembayaran dilakukan di **Bank BNI** TES Diagnostik dengan nomor Virtual Account 9886060908000001 dan TOEFL CAMP dengan nomor 9886060910600001.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 08 Januari 2025

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code